



BUPATI PAMEKASAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PAMEKASAN
NOMOR 34 TAHUN 2016
TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN DANA HIBAH BAGI PENGEMBANGAN
SARANA DAN PRASARANA PONDOK PESANTREN/YAYASAN DAN MASJID

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PAMEKASAN,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, maka perlu mengadakan penyesuaian terhadap prosedur dan kriteria penerima dana hibah ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pemberian Dana Hibah Bagi Pengembangan Sarana dan Prasarana Pondok Pesantren/Yayasan dan Masjid ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996;
3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008;
8. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 13 Tahun 2008, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 12 Tahun 2013;
14. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 32 Tahun 2008, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 28 Tahun 2015;
15. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 11 Tahun 2014;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN DANA HIBAH BAGI PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA PONDOK PESANTREN/YAYASAN DAN MASJID

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pamekasan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pamekasan.
3. Bupati adalah Bupati Pamekasan.
4. Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat adalah Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Pamekasan.
5. Hibah adalah pemberian uang dari Pemerintah Daerah yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat serta tidak secara terus menerus, yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah.
6. Pondok Pesantren adalah tempat bermukimnya para santriwan/santriwati untuk menuntut ilmu.
7. Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, yang tidak mempunyai anggota.
8. Masjid adalah tempat peribadatan orang Islam.

BAB II JUMLAH DAN KRITERIA PENERIMA DANA HIBAH Pasal 2

- (1) Memberikan dana hibah bagi pengembangan sarana dan prasarana Pondok Pesantren/Yayasan dan Masjid dengan mempertimbangkan asas kebutuhan dan pemerataan yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Jumlah dana hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
 - a. bagi Pondok Pesantren/Yayasan paling sedikit sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan paling banyak sebesar Rp. 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah); dan
 - b. bagi Masjid paling sedikit sebesar 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b bagi Masjid Agung Asy-Syuhada' Pamekasan.

Pasal 3

Kriteria penerima dana hibah ditetapkan sebagai berikut :

- a. Pondok Pesantren :
 1. memiliki santri muqim paling sedikit 15 (lima belas) orang;
 2. melaksanakan proses pembelajaran baik formal maupun non formal;
 3. memiliki Masjid/Musholla/Surau;
 4. memiliki surat keterangan terdaftar/ Piagam dari Kementerian Agama;
 5. Penyelenggaranya adalah yayasan yang telah berstatus badan hukum paling singkat 3 (tiga) tahun sebelumnya;
 6. memiliki Surat Keterangan Berdomisili dari Lurah/Kepala Desa mengetahui Camat setempat; dan
 7. memiliki kepengurusan yang jelas dan berkedudukan dalam wilayah Kabupaten Pamekasan.
- b. Yayasan :
 1. berstatus badan hukum Indonesia paling singkat 3 (tiga) tahun sebelumnya;
 2. memiliki kantor/sekretariat tetap di Kabupaten Pamekasan ‘
 3. memiliki program kerja ;
 4. memiliki surat keterangan berdomisili dari Lurah/Kepala Desa dengan sepengetahuan Camat setempat ; dan
 5. memiliki kepengurusan yang jelas dan berkedudukan dalam wilayah Kabupaten Pamekasan ;
- c. Masjid :
 1. ditempati untuk sholat Jum'at ;
 2. memiliki sertifikat wakaf atau sertifikat hak milik ;
 3. memiliki surat keterangan terdaftar /Piagam dari Kementerian Agama ;
 4. memiliki surat keterangan berdomisili dari Lurah/Kepala Desa dengan sepengetahuan Camat setempat ;
 5. memiliki kepengurusan/ Takmir yang jelas dan berkedudukan dalam wilayah Kabupaten Pamekasan.

BAB III PROSEDUR PENGAJUAN DAN REALISASI DANA HIBAH Pasal 4

- (1) Pemohon mengajukan surat permohonan dana hibah kepada Bupati melalui Kepala Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat.
- (2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan sepengetahuan Kepala Desa/Lurah dan mendapatkan rekomendasi Camat.
- (3) Berdasarkan surat permohonan, Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat melakukan proses identifikasi dan verifikasi melalui survey lapangan.

Pasal 5

- (1) Pengajuan surat permohonan dana hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilengkapi dengan proposal yang paling sedikit memuat tentang :
 - a. tujuan ;
 - b. bentuk Kegiatan ;
 - c. biaya ; dan
 - d. lampiran.

- (2) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d ditetapkan sebagai berikut :
- a. Pondok Pesantren :
 1. struktur pengurus;
 2. struktur panitia;
 3. rencana anggaran biaya;
 4. foto copy KTP Pengurus, yakni Ketua dan Bendahara; dan
 5. foto bangunan;
 - b. Yayasan :
 1. struktur pengurus;
 2. struktur panitia;
 3. rencana anggaran biaya;
 4. foto copy surat pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM;
 5. laporan keuangan selama 2 (dua) tahun terakhir secara berturut-turut;
 6. program kerja pada tahun berkenaan dan 1 (satu) tahun sebelumnya;
 7. foto copy KTP Pengurus, yakni Ketua dan Bendahara; dan
 8. foto bangunan;
 - c. Masjid :
 1. struktur pengurus;
 2. struktur panitia;
 3. rencana anggaran biaya;
 4. foto copy sertifikat wakaf;
 5. foto copy KTP Pengurus, yakni Ketua dan Bendahara; dan
 6. foto bangunan.

Pasal 6

- (1) Pengajuan surat permohonan dan kelengkapannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 untuk setiap tahun anggaran dibagi 2 (dua) tahap sebagai berikut :
 - a. tahap pertama, yakni bulan Januari-bulan April; dan
 - b. tahap kedua, yakni bulan Juli-bulan September.
- (2) Berdasarkan surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat melakukan Proses identifikasi dan verifikasi melalui survey lapangan.

Pasal 7

- (1) Dana hibah diserahkan kepada penerima melalui nomor rekening Bank yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah atas nama Pondok Pesantren/Yayasan dan Masjid.
- (2) Penerimaan dana hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direalisasikan dalam 2 (dua) tahap dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. tahap pertama sebesar 40% (empat puluh prosen) dari keseluruhan dana hibah, jika pekerjaan telah siap dilaksanakan; dan
 - b. tahap kedua sebesar 60% (enam puluh prosen) dari keseluruhan dana hibah, jika pekerjaan telah mencapai 60% (enam puluh prosen).

Pasal 8

- (1) Realisasi dana hibah tahap pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a dilakukan paling lama 60 (enam puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal penandatanganan naskah perjanjian hibah.
- (2) Realisasi dana hibah tahap kedua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b dapat diproses dengan persyaratan sebagai berikut :
 - a. dana hibah telah dipergunakan 100% (seratus prosen) sesuai dengan jumlah penerimaan tahap pertama;
 - b. menyerahkan surat pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan paling singkat 15 (lima belas) hari kalender dan paling lama 60 (enam puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal penerimaan dana hibah tahap pertama kepada Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat, dengan dilampiri;
 1. bukti pembayaran yang sah; dan
 2. foto bangunan sebelum dan setelah pelaksanaan pekerjaan dari titik pengambilan gambar yang sama.

Pasal 9

Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat berkewajiban melaksanakan pemantauan terhadap keberadaan Pondok Pesantren/Yayasan dan Masjid penerima dana hibah.

Pasal 10

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 11 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Dana Hibah Bagi Pengembangan Sarana dan Prasarana Pondok Pesantren/Yayasan, Masjid dan Musholla, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 5 Tahun 2015 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pamekasan.

Ditetapkan di Pamekasan
pada tanggal 26 Agustus 2016


BUPATI PAMEKASAN,



ACHMAD SYAFII

Diundangkan di pamekasan
pada tanggal 26 Agustus 2016

Plh. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PAMEKASAN,



MOHAMAD ALWI